

SALINAN

## P U T U S A N

NOMOR <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**Pemanding**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, semula sebagai Tergugat sekarang **Pemanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ibnu Ghifari, S.H. dan Iqbal S Hutabarat, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum ST Counsel & Partner, beralamat di Komplek Pakusarakan II Blok C.4 No.19 Rt./Rw. 003/025, Kelurahan Tanimulya Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022 tercatat dengan register Nomor 959/<No. Pkr>/RSK/2022/PA.Cjr., semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 31 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi;**

Menolak eksepsi Tergugat.

### **Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan kedua orang anak, masing-masing yang bernama MARP (laki-laki), berusia 4 tahun, dan NAP (perempuan), berusia 9 bulan, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan dibacakan Penggugat hadir dimuka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 7 April 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cjr dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2022;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana

Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2021/PA Cjr tanggal 10 Mei 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 28 April 2022 dan tanggal 17 Mei 2022 akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 12 Mei 2022 dan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 2 Juni 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W10-A/1815/HK.05/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2022 sedang Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut dan telah diberitahukan putusan tersebut pada tanggal 7 April 2022, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Terbanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Ibnu Ghifari, S.H. dan Iqbal S. Hutabarat, S.H. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 April 2022 tercatat dengan register Nomor No. Pkr>/RSK/2022/PA.Cjr., Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003) dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 31 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut, karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai

berikut;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa eksepsi berkenaan dengan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan perceraian harus mendapat izin dari pejabat sebagaimana Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat 1, 2, 3, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan tentang disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengurangi ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri, sehingga apabila tidak mematuhi aturan tersebut resikonya ditanggung Pegawai Negeri yang bersangkutan, sehingga apabila belum mendapatkan izin tersebut, maka Pengadilan memberi kesempatan untuk menyelesaikannya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 Pengadilan memberi kesempatan untuk mendapat ijin dimaksud dengan menunda persidangannya, sehingga apabila belum ada surat ijin bukan merupakan syarat formil, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu patut dikuatkan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya mengemukakan kalau rumah tangganya akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekocokan dikarenakan Pemanding sering bertingkah laku kasar (mengancam Terbanding), diduga telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan melakukan kekerasan fisik kepada anak dan telah berupaya maksimal untuk memperbaiki rumah tangga namun tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan dan meneruskan berumah tangga dengan Pemanding,

oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Adam Murtaqi, M.H. untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah berperkara namun usaha mediator tersebut tidak berhasil (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban yang pokoknya menolak secara tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Terbanding berkenaan dengan penyebab dari perselisihan tersebut, akan tetapi Pembanding mengakui benar semula rumah tangganya baik namun seiring dengan perjalanan waktu mulai timbul percekcoan karena Terbanding sering komunikasi via telp sangat mesra dengan lelaki lain, bahkan pernah saling suap-suapan dengan lelaki lain di restoran, oleh karena itu untuk permohonan cerai ini diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir telah terjadi pertengkaran karena tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan adanya wanita idaman lain bahkan saksi pernah melihat sendiri terjadi pertengkaran tersebut yang akhirnya mereka sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun terakhir ini dan sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil, begitu pula saksi-saksi yang diajukan Pembanding yang menyatakan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding saat ini keadaannya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan adanya laki-laki lain bahkan

mereka sudah berpisah rumah 1 (satu) tahun terakhir juga sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir ini antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator juga pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Ada pria/wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

3. Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan tersebut atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II

halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر منها. أن من الطبايع ما لا يألّف بعض الطبايع، فكلمّا اجتهد فى والخلل. والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش الجمع بينهما زاد الشر.

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka tidak perlu melihat mengenai penyebab dari timbulnya perselisihan antara Terbanding dan Pemanding tersebut, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pada itu berkenaan tuntutan Terbanding tentang hak asuh terhadap anak hasil perkawinannya dengan Pemanding yang bernama MARP (laki-laki), umur 4 tahun dan NAP (perempuan), umur 9 bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka bilamana terjadi sengketa Pengadilan memberi keputusan dan oleh karena

anak tersebut belum mumayyiz dan masih membutuhkan kasih dan sayang serta belaian dari seorang Ibu, juga pada usia tersebut anak lebih dekat pada Ibu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam hak asuhnya diserahkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai Ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap Ayahnya (Pembanding), maka Pembanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata demi kebaikan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas luasnya kepada Pembanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses kepada Pembanding dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 31 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 31 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1443 *Hijriah* oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Asep Saepudin M., S. Q. dan Drs. H. Enas Nasai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 04 Juli 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Asep Saepudin M., S. Q.**

Ketua Majelis

ttd

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

Hakin Anggota

ttd

**Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

Panitera Pengganti

ttt

**P i p i h, S.H.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**